

Iskandar, Pahrul Fauzi, Trie Nadilla, Arna Asna Annisa, Muhammad Noor Sayuti, Zulkifli, Syaeful Bakhri, Lucky Nugroho, Desti Fitriani, Eni Haryani Bahri, Diana Djuwita, Muhammad Riza Hafizi, Deanti Aulia, Rifda Nabila, Angga Syahputra, Fauzul Hanif Noor Athief, Fetria Eka Yudiana, Dwi Marlina Wijayanti, Muhammad Iqbal, Zulfikar, Ratna Sofiana

Kata Pengantar :

**Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.**

*(Guru Besar UIN Sumatera Utara Medan)*

Editor :

**Dr. Damanhur, Lc., M.A.**

**Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy.**



EKONOMI  
**KONVENSIONAL**  
VS EKONOMI  
**SYARI'AH**



**EKONOMI KONVENSIONAL  
VS  
EKONOMI SYARIAH**

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

### **Lingkup Hak Cipta Pasal 1**

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Ketentuan pidana Pasal 113**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# EKONOMI KONVENSIONAL VS EKONOMI SYARIAH

## Penulis:

*Iskandar, Pabrul Fauzi, Trie Nadilla, Arna Asna Annisa,  
Muhammad Noor Sayuti, Zulkifli, Syaeful Bakbri, Lucky Nugroho,  
Desti Fitriani, Eni Haryani Bahri, Diana Djuwita, Muhammad Riza Hafizi,  
Deanti Aulia, Rifda Nabila, Angga Syahputra, Fauzul Hanif Noor Athief,  
Fetria Eka Yudianta, Dwi Marlina Wijayanti, Muhammad Iqbal,  
Zulfikar, Ratna Sofiana*

## Editor:

*Dr. Damanbur, Lc., M.A.  
Dr. Itsla Yunisva Ariva, S.E.I., M.E.Sy.*



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Lhokseumawe**

# **EKONOMI KONVENSIONAL VS EKONOMI SYARIAH**

## **Penulis:**

Iskandar, Pahrul Fauzi, Trie Nadilla, Arna Asna Annisa, Muhammad Noor Sayuti,  
Zulkifli, Syaeful Bakhri, Lucky Nugroho, Desti Fitriani, Eni Haryani Bahri,  
Diana Djuwita, Muhammad Riza Hafizi, Deanti Aulia, Rifda Nabila,  
Angga Syahputra, Fauzul Hanif Noor Athief, Petria Eka Yudiana,  
Dwi Marlina Wijayanti, Muhammad Iqbal, Zulfikar, Ratna Sofiana

## **ISBN:**

978-623-96647-4-9

## **Editor:**

Dr. Damanhur, Lc., M.A.  
Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy.

## **Desain Cover:**

Ali Muhajir

Cetakan Pertama:

**Mei 2022**

---

---

Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini  
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

## **PENERBIT:**

### **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM – IAIN LHOKSEUMAWE**

Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Nomor: 005.152.1.3.2022

Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275, No. 1, Bukit Rata, Alue Awe

Lhokseumawe 24352, Aceh, Indonesia

Email: [penerbitfebi@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:penerbitfebi@iainlhokseumawe.ac.id)

<https://febi.iainlhokseumawe.ac.id/penerbit>

## *Kata Pengantar*

*Hamdan wa syukuran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.*

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Ekonomi merupakan bagian yang tidak terlepas dari aktifitas masyarakat, untuk itu dalam menjalankannya tentu ada pilihan-pilihan yang dihadapkan pada masyarakat. Buku Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah ini merupakan hasil karya anak-anak bangsa yang mencoba untuk memberikan gambaran mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Salah satu fenomena menarik terbitnya buku ini adalah terjadinya perdebatan di berbagai kalangan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah yang menimbulkan pihak yang pro dan kontra terhadap masing-masing sistem perekonomian yang ada. Untuk itu, buku ini akan mengupas hal itu secara "gambang", sehingga dapat dijadikan pengetahuan mendasar bagi masyarakat dalam menentukan pilihan aktifitas-aktifitas ekonominya.

Secara umum buku ini menguraikan sejarah antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, peran ekonomi, mekanisme umum yang membedakannya hingga pada bagian teoritis maupun operasional perbandingan antara sektor-sektor industri konvensional maupun industri syariah. Buku ini merupakan kolaborasi bersama yang dihasilkan dari riset, hasil pemikiran maupun kajian strategis yang dihasilkan oleh 21 orang penulis dari 11 perguruan tinggi nasional. Berbagai aspek dalam berbagai pandangan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah turut dikupas dalam buku ini, sehingga buku ini layak dijadikan sebuah rujukan bacaan maupun menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai *stakeholder.*

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tgk. H. Damanhur Abbas, Lc., M.A. dari Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe dan Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy. dari IAIN Palangka Raya yang berkenan menjadi editor buku ini. Teristimewa dan *ta'zim* kami kepada Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – UIN Sumatera Utara yang berkenan menyempatkan memberi kata sambutan di buku ini. Semoga buku yang sampai kepada Bapak/Ibu ini bermanfaat, dapat menambah khazanah keilmuan dan menjadi amal kebaikan bagi berbagai pihak yang menginisiasinya.

Lhokseumawe, 9 April 2022 M  
7 Ramadhan 1443 H

**H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA**  
*Kepala UPT. Jurnal & Penerbit FEBI – LAIN Lhokseumawe*

# *Kata Pengantar Editor*

*Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimush sholihaat,*

Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna. Shalawat dan salam kepada Sosok Cahaya yang diberikan Allah Swt. kepada kita semua, Baginda Rasulullah Muhammad Saw. semoga syafaatnya tercurah kepada kita semua. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Berbesar hati dapat menyunting Buku Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah hasil karya teman-teman dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang luar biasa *concern* terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi syariah. Sebagai negeri dengan mayoritas Muslim, penerapan syariat Islam dalam berbagai industri sudah seharusnya kita nikmati sebagai bentuk Rahmat yang diberikan Allah Swt. untuk kebaikan dunia dan akhirat.

Secara umum buku ini dibagi menjadi tiga bagian, bagian sejarah dan pandangan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, bagian konsep serta bagian teknis yang memaparkan perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah pada berbagai industri. Buku ini akan menyuguhkan informasi yang jelas kepada pembaca, sehingga nantinya dapat memahami perbedaan yang jelas antara kedua sistem ini.

Terima kasih kepada pihak Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Lhokseumawe yang telah mengamanahi kami untuk menjadi editor dalam buku ini. Semoga buku ini dapat dinikmati para pembaca dan menjadi amal ibadah bagi para penulis.

Lhokseumawe, 9 April 2022

Editor,

**Dr. Damanhur, Lc., M.A.**

**Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy.**

# *Kata Pengantar*

**Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.**  
**(Guru Besar UIN Sumatera Utara Medan)**

*Alhamdulillah* *alhamdulillah* *alhamdulillah*, segala pujian hanya pantas untuk dilekatkan kepada Dzat Yang Maha Mulia, Allah Swt. atas berbagai limpahan Rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat memberikan pengantar dalam buku ini dan tentunya apresiasi yang besar kepada para penulis yang berupaya menyuguhkan informasi sebagai pengetahuan kepada masyarakat tentang berbagai perbandingan sistem operasional industri konvensional dan industri syariah yang saat ini tengah *booming* di Tanah Air. Label syariah pada berbagai industri saat ini bukan lagi menjadi hal yang “eksklusif” yang dikhususkan bagi kalangan umat Islam saja, namun syariah sudah menjadi pilihan bagi banyak umat non-Muslim.

Secara bahasa, syariah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Syariat merupakan jalan hidup Muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Syariah mencakup seluruh ajaran agama Islam yang meliputi bidang *aqidah*, *akhlak* dan *amal* (perbuatan nyata). Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Alquran, QS. al-Jatsiyah ayat 18, yang artinya:

*“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”*

Atas dasar hal tersebut, tentunya sebagai umat Islam kita senantiasa berupaya untuk tetap mengikuti “peraturan” yang ditetapkan oleh agama dan tetap berada pada “jalan-Nya”, karena sudah tentu akan membawa kebaikan dunia dan akhirat serta bernilai pahala, sebaliknya upaya untuk keluar dari aturan tentunya akan berdampak tidak baik dan dari segi hukum Islam akan mendapatkan dosa.

Berbagai aspek kehidupan yang disuguhkan kepada kita saat ini, membuat kita harus memilih mana yang berada di jalan yang benar, mana pula yang sebaliknya. Namun dalam menentukan pilihan tersebut, tentunya kita semua harus memiliki dasar pengetahuan yang baik dan seyogianya ada *compare* terhadap sesuatu yang dihadapkan kepada kita.

Buku Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah merupakan upaya yang dibangun para penulis dalam memberikan informasi kepada pembaca tentang berbagai perkembangan industri yang dihadapkan kepada kita saat ini. Informasi yang disuguhkan ini sebagai bahan perbandingan antara sistem kerja pada industri konvensional dan industri syariah yang pada akhirnya merupakan pengetahuan sebagai dasar untuk memilih mana yang sesuai dengan aturan dalam Islam mana yang tidak.

Dalam hemat saya, buku ini begitu fundamental menjelaskan dengan detail antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, dimulai dari sejarah, pandangan berbagai aspek dan perbedaan yang sangat jelas dalam berbagai industri antara industri konvensional dan industri syariah. Tulisan-tulisan para penulis ini akan membawa pembaca dalam sebuah khazanah keilmuan yang luas, sehingga memahami dengan benar konsep ekonomi konvensional dan ekonomi syariah.

Akhirnya, saya ucapkan selamat kepada para penulis, karena telah berusaha menjadi *khairunnas* (insan yang baik) dalam konsep berusaha memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada khalayak ramai sebagai bentuk *jihad* dan dukungan terhadap perkembangan ekonomi syariah. Upaya ini perlu terus dibangun

berbagai pihak untuk terus meningkatkan literasi terhadap ekonomi syariah anak bangsa yang pada akhirnya akan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan gambaran yang utuh bahwa “syariah” bukan lagi menjadi pilihan namun menjadi sebuah keniscayaan.

Medan, 8 April 2022

**Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR EDITOR.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>PROF. DR. NURHAYATI, M.Ag.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>EKONOMI KONVENSIONAL DALAM</b>	
<b>KACAMATA ISLAM.....</b>	<b>1</b>
<i>Dr. Iskandar, S.H.I., M.S.I. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
<b>SEJARAH DAN PERKEMBANGAN</b>	
<b>EKONOMI KONVENSIONAL.....</b>	<b>11</b>
<i>Pabrul Fauzi, S.E., M.Si. (FEB – Universitas Jenderal Soedirman)</i>	
<b>RIBA DALAM BERBAGAI PANDANGAN .....</b>	<b>25</b>
<i>Trie Nadilla, S.E., M.Si., Ak., CA, CAPF</i>	
<i>(FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
<b>MEKANISME PASAR KONVENSIONAL DAN</b>	
<b>PASAR SYARIAH.....</b>	<b>32</b>
<i>Arna Asna Annisa, MSI. (FEBI – IAIN Salatiga)</i>	
<b>SEJARAH DAN HAKIKAT EKONOMI SYARIAH.....</b>	<b>43</b>
<i>Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E. (FEBI – IAIN Palangka Raya)</i>	
<b>KEBERKAHAN DALAM EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>53</b>
<i>Zulkifli, S.E.I., M.Sy. (FEBI – IAIN Palangka Raya)</i>	

**PERAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA .....63**

*Syaeful Bakbri, M.Si.*

*(Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam – IAIN Syekh Nurjati Cirebon)*

**BANK KONVENSIONAL VS BANK SYARIAH .....78**

*Dr. Lucky Nugroho, SE., MM., MAk., MSc.*

*(Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Mercu Buana)*

**FINTECH KONVENSIONAL VS  
FINTECH SYARIAH .....89**

*Desti Fitriani, S.E., Ak., M.A.*

*(Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia)*

**PASAR MODAL KONVENSIONAL VS  
PASAR MODAL SYARIAH .....104**

*Eni Haryani Babri, M.E. (FEBI - LAIN Langsa)*

**SAHAM KONVENSIONAL VS SAHAM SYARIAH.....115**

*Diana Djuwita, MM.*

*(Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam – IAIN Syekh Nurjati Cirebon)*

**OBLIGASI VS SUKUK .....127**

*Muhammad Rizka Hafizji, SE., M.Sc. (FEBI – IAIN Palangka Raya)*

**REKSA DANA KONVENSIONAL VS  
REKSA DANA SYARIAH.....137**

*Deanti Aulia, SE., ME. (FEBI – IAIN Palangka Raya)*

**PASAR UANG KONVENSIONAL VS  
PASAR UANG SYARIAH .....147**

*Rifda Nabila, M.Si. (FEBI – IAIN Salatiga)*

<b>ASURANSI KONVENSIONAL VS ASURANSI SYARIAH</b> .....	158
<i>Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA (FEBI – LAIN Lhokseumawe)</i>	
<b>KOPERASI KONVENSIONAL VS KOPERASI SYARIAH</b> .....	168
<i>Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc. (Fakultas Agama Islam – Universitas Muhammadiyah Surakarta )</i>	
<b>PARIWISATA KONVENSIONAL VS PARIWISATA SYARIAH</b> .....	181
<i>Dr. Fetria Eka Yudiana, M.Si. (FEBI – LAIN Salatiga)</i>	
<b>AKUNTANSI KONVENSIONAL VS AKUNTANSI SYARIAH</b> .....	196
<i>Dwi Marlina Wijayanti, S.Pd., M.Sc. (FEBI – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)</i>	
<b>DANA PENSIUN KONVENSIONAL VS DANA PENSIUN SYARIAH</b> .....	207
<i>Mubammad Iqbal, M.E.I. (FEBI – UIN Raden Intan Lampung)</i>	
<b>LEMBAGA PERKREDITAN VS LEMBAGA PEMBIAYAAN</b> .....	223
<i>Zulfikar, S. Sos., M.S.M. (FEBI – LAIN Lhokseumawe)</i>	
<b>PEGADAIAN KONVENSIONAL VS PEGADAIAN SYARIAH</b> .....	231
<i>Ratna Sofiana, SH., MSI. (FEBI – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)</i>	

*"Menulis buku adalah salah satu amalan yang dijanjikan Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Menulis buku, mengajarkan orang kepada jalan yang benar serta membantu orang yang kesulitan dengan niat yang ikhlas adalah jalan pembuka Rahmat Allah dan ampunan-Nya."*

*Prof. Dr. H. M. Yasin Nasution al-Hafidz  
(Guru Besar Emeritus UIN Sumatera Utara Medan)*

# KEBERKAHAN DALAM EKONOMI SYARIAH

Zulkifli, S.E.I., M.Sy

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Palangka Raya

Email: [zulkifli@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:zulkifli@iain-palangkaraya.ac.id)

## A. Urgensi Keberkahan Dalam Kehidupan

Sering kita mendengar kata “berkah” sebagai kata sifat dari satu hasil yang ingin dicapai atau tujuan dari suatu pekerjaan, seperti harta yang berkah, hidup yang berkah, pekerjaan yang berkah dan lain-lain. Memang keberkahan itu menjadi dambaan setiap orang dalam kehidupannya, siapa yang tidak menginginkan kekayaan berlimpah disertai dengan keberkahan.

Amin Abdullah asy Syaqawi dalam kitabnya *al-Barakatu: Kayfa Yahshulu al-Muslimu 'alaiha fi Maalibi wa Waqtibi wa Saairi Umuurihi* menyebutkan beberapa alasan pentingnya mencari berkah dalam kehidupan. **Pertama**, keberkahan itu sendiri adalah kekalnya kebaikan ilahi pada sesuatu bersamaan dengan tumbuh dan bertambahnya kebaikan tersebut. Oleh sebab itu apabila hilang berkah ini, maka jangan tanyakan tentang manfaat, baik hal tersebut banyak ataupun sedikit. Bahkan ketika keberkahan hilang, maka sesuatu tersebut tidak ada nilainya. **Kedua**, Allah SWT menyebut-nyebut kebaikan berkah kepada makhluknya sebagaimana dalam firman-Nya QS. Hud ayat 48 dan 72. **Ketiga**, para nabi, para sahabat dan orang-orang shalih senantiasa memohon kepada Allah SWT untuk mendapatkan keberkahan. Hal ini tentu tidak akan dilakukan kecuali ada manfaat yang begitu besar di dalam keberkahan tersebut. **Keempat** para nabi, para sahabat dan orang-orang shalih juga selalu ingin mencari hal-hal yang membawa kepada keberkahan. **Kelima**, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memohon berkah kepada Allah SWT dalam setiap doa kita, sebagaimana dalam doa qunut terdapat kalimat *wa baarik liy fiimaaa a'thaita* yang artinya “*dan berikanlah keberkahan kepada hamba atas apa yang telah Engkau berikan*” demikian juga pada doa saat menyantap makanan dan doa saat seseorang melangsungkan pernikahan (Syaqawi, 2010).

Dalam kaitannya dengan tema tulisan ini, keberkahan juga penting dikaitkan dalam ruang lingkup penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ekonomi syariah berfokus kepada pemenuhan kebutuhan hidup manusia dengan cara yang telah ditentukan oleh syara', dengan kata lain bagaimana mengelola harta dengan cara yang baik sehingga mengantarkan kepada kehidupan akhirat yang baik pula. Hal ini sangat erat kaitannya dengan keberkahan pada harta yang dia dapatkan, dengan cara seperti apa dan dibelanjakan untuk apa harta tersebut. Oleh sebab itu, kajian tentang keberkahan dalam kaitannya dengan ekonomi syariah penting untuk dielaborasi lebih dalam, sehingga akan mendapatkan pemahaman yang baik tentang berkah dalam ekonomi syariah.

## B. Berkah dalam Terminologi Al-Quran

Kata *barkah* (البركة) berasal dari Bahasa Arab dari bentuk *masbdar* (*infinitive*) dari kata *baraka* – *yabruku* – *barkan* – *barkatan* (برك – يبرك – بركا – بركة) yang secara bahasa

mengandung beberapa makna diantaranya *al-namaa'* (tumbuh), *al-ziyadaah* (bertambah) dan *al-sa'aadah* yang berarti kebahagiaan (Al-Athiyah, 2004; Munawir, 1997) Dalam al-Qur'an lafaz barakah terdapat sebanyak 32 kali dengan derivasi kata yang berbeda-beda, seperti *baaraka*, *baarakna*, *buurika*, *tabaaraka*, *barakaatin*, *baarakatuhu*, *mubaarakun*, *mubaarakan*, dan *mubaarakatan* (Muhammad, 1987).

Secara istilah, Al-Raghib al-Ashfahani dalam kitabnya Mufradat Alfadz al-Qur'an menjelaskan makna barakah *tsubutul kehair al ilahiyy fil syay'* (tetapnya kebaikan yang bersumber dari Allah pada sesuatu). Ketika kebaikan ilahi tersebut terpancar dari hal yang tidak disadari dan dari arah yang tidak terhitung, tidak terbatas serta tidak bisa dilihat secara jelas, inilah yang disebut *mubaarak* (مبارك). Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW (لا ينقص مال من صدقة) yang artinya "tidak akan berkurang harta yang disedekahkan" HR. Muslim (Raghib al-Ashfahani, 2009).

Hadits tersebut dijelaskan oleh Imam an Nawawi dalam kitabnya Syarah Shahih Muslim dengan dua penafsiran. **Pertama**, harta yang disedekahkan tersebut diberikan keberkahan serta terhindar dari berbagai macam bahaya. Keberkahan akan menutupi kekurangan dari harta tersebut. Hal ini bisa dirasakan secara *hissiyah* (indrawi/kasat mata) ataupun secara *'aadat* (kebiasaan). **Kedua**, meskipun harta tersebut secara jumlah berkurang, akan tetapi kekurangan tersebut Allah SWT akan ganti atau ditutupi dengan pahala yang terus bertambah belipat-lipat ganda (Nawawi, 1994)

Sayyid Muhammad Husain Thabathaba' berpendapat bahwa *al-kehairul ilahiyy* itu kebaikan yang bersumber dari Allah yang muncul tanpa diduga, *laa yuhtasab* (لا يحسب) dan tak terhitung pada semua segi kehidupan baik yang bersifat materi maupun nonmateri. Keberkahan yang bersifat materi itu pun nanti akan bermuara juga pada keberkahan nonmateri dan kehidupan akhirat (Shihab, 2007). Ibnu Qoyyim al-Jauziah, hakikat berkah adalah *tsubut* (tetap), *luzum* (ketetapan) dan *istiqrar* (konstan/stabil). Dikatakan *baraka al-ba'iru* (berlutut unta) artinya *idzaa istaqarra 'alal 'ardhi* (apabila unta tersebut menetap di atas tanah). *Al-mabarak* artinya *maudhi'ul buruuk* (tempat untuk hewan berlutut dengan kedua kaki depan atau dengan keempat kakinya, seperti unta atau kerbau). Sedangkan *al-birkaah* dengan mengkasrahuruf ba' artinya *al-haudhi* yang bermakna sumur atau danau, dinamakan *al-haudhi* karena air tersebut tidak kering meskipun diambil terus-menerus. (Syaqawi, 2010).

Bisa disimpulkan bahwa berkah sangat berkaitan dengan bertambahnya kebaikan yang mendatangkan kebahagiaan kepada manusia. Berkah juga tidak identik dengan banyak atau sedikitnya harta. Punya harta berlimpah tetapi tidak ada keberkahan tentu tidak akan memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi pemiliknya, bahkan sebaliknya, bisa jadi akan membawa kesengsaraan. Banyak kasus dimana orang yang kaya raya, punya segalanya, akan tetapi bermasalah dalam rumah tangga, anak-anaknya membangkang, tidak taat kepada kedua orang tuanya, bahkan terjerat tindakan kriminal. Hal ini bisa terjadi, salah satu penyebabnya adalah hilangnya keberkahan.

### C. Sebab-Sebab yang Mendatangkan Berkah

Banyak nash Al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan sebab-sebab syar'i untuk mendatangkan keberkahan. Namun penulis hanya membatasi pada beberapa saja yang berkaitan langsung dengan tema tulisan.

**Pertama**, Beriman bertaqwa kepada Allah azza wa jalla. Iman dan taqwa merupakan kunci utama untuk mendapatkan keberkahan dari Allah yang Maha Memberi Berkah. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati akan keberadaan Allah SWT dengan semua sifat yang ada pada-Nya sedangkan inti dari taqwa adalah *imtitsalul awamirillah wa ijtinabu nawahiy* (mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya). Allah SWT berfirman dalam QS. al-A'raf ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

*“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”* (QS. Al-A'raf: 96)

Imam Fakhruddin ar-Razi dalam kitab tafsirnya menjelaskan ayat ini, bahwa kalau saja mereka taat niscaya Allah akan membukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan baik dari langit dengan hujan dan keberkahan dari bumi dengan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, binatang ternak serta mendapatkan keamanan dan keselamatan (Ar-Razi, 1981). Sebaliknya, bermaksiat dan berdosa kepada Allah SWT dengan meninggalkan kewajiban dan mengerjakan yang dilarang akan menyebabkan keberkahan itu hilang. Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa bahayanya dosa untuk qalbu manusia itu seperti bahanya racun bagi tubuh (Al-Jauziyyah, 2008).

**Kedua**, mencari harta dengan cara yang halal. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab shahinya, dari Abu Sa'id al-Khudhri *radhiyallahu anhu* bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada sahabatnya sesuatu yang dapat membukakan bagi mereka *zabratu ad-dunya* (kebaikan dunia). Kemudian di akhir hadits beliau bersabda:

فَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارِكْ لَهُ فِيهِ وَ مَنْ أَخَذَ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَ لَا يَشْبَعُ

*“Siapa saja yang mendapatkan harta dengan cara yang benar, maka akan diberikan keberkahan baginya pada harta tersebut, dan siapa saja yang mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar, maka perumpamaannya seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang/puas”* (HR. Bukhari Muslim).

**Ketiga**, mencari harta dengan sifat *sakhaawah an-nafs* (kedermawanan atau qanaah). Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abdullah bin 'Amr *radhiyallahu anhu* bahwa Rasulullah SAW bersabda:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزَقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ

*“Sungguh beruntung orang yang berislam dan diberikan rizki yang cukup dan sifat qanaah oleh Allah atas apa yang telah diberikan kepadanya”* (HR. Muslim).

Sifat ini penting karena berkaitan dengan amal hati yaitu qanaah, sebuah sifat yang menerima atau ridha dengan pemberian dari Allah SWT. Meskipun harta tersebut sedikit, akan tetapi karena sikap qanaah harta tersebut menjadi berkah. Sebaliknya, sikap tamak, berlebih-lebihan, meminta-minta, memaksa untuk mendapatkan harta sehingga melanggar norma-norma syariat justru akan mendatangkan keburukan dan menghilangkan keberkahan dalam harta tersebut.

**Keempat**, Jujur dalam bermuamalah seperti jual beli, sewa menyewa dan kerja sama (*partnership*). Jujur merupakan syarat utama untuk mendapatkan keberkahan dalam aktivitas jual beli. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Hakim bin Hazam, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ هُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Dua pihak yang berjual-beli memiliki hak khayar selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan transparan maka berkah diberikan dalam jual-beli keduanya. Sebaliknya, jika keduanya tertutup dan berdusta maka berkah dalam jual belinya hangus/musnah” (HR. Bukhari dan Muslim).

Maksud dari perkataan Nabi SAW *fa in shadaqaa* (jika keduanya jujur) adalah kedua belah pihak menjelaskan secara jujur tentang informasi apa yang dibutuhkan, misalkan kalau ada cacata pada barang, maka harus dijelaskan oleh penjual (Nawawi, 1994). Sedangkan makna dari perkataan Nabi SAW *buurika labumaa fii bay'ihimaa* (maka berkah diberikan dalam jual beli keduanya) adalah banyaknya manfaat yang ada pada objek jual beli yaitu barang dan harganya. Terakhir, maksud dari *mubiqats barakatuu bay'ihimaa* (musnah berkah jual beli mereka) adalah hilangnya berkah dari jual beli tersebut (Badaruddin Ahmad al-Aini, 2001).

Keberkahan adalah salah satu aspek dari ridhanya Allah SWT kepada hambanya yang senantiasa taat pada perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya. Berkah juga menjadi bukti bahwa amal dari perbuatan hamba tersebut diterima oleh Allah SWT.

#### **D. Ekonomi Syariah Membawa Berkah**

Islam merupakan ajaran Ilahi yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan). Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam, termasuk aktivitas ekonomi, harus tetap dalam bingkai akidah syariah (hukum-hukum Allah SWT) dan akhlak. (Ibrahim et al., 2021). Islam tidak memisahkan antara agama dan kehidupan sebagaimana dalam pandangan sekularisme yang memisahkan agama dan kehidupan (*fashl ad-din 'an al-hayat*). Islam datang dengan pemahaman yang khas tentang kehidupan yang dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai problematika kehidupan manusia (Ismail, 1957).

Universalitas Islam dibangun berdasarkan adanya hubungan antara penciptaan, perintah dan larangan, kehidupan setelah dunia serta kehidupan setelah di dunia. Hubungan penciptaan (*shilatul khalq*) bisa dilihat pada manusia, kehidupan dan alam semesta adalah bagian dari ciptaan Allah SWT. Hubungan perintah dan larangan (*shilatul awamir wa an-nawahi*) yaitu Allah SWT tidak hanya menciptakan tetapi juga memberikan perintah dan larangan kepada manusia yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunnah

kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hubungan antara kehidupan dunia (*al-bayatu ad-dunya*) dengan kehidupan setelah dunia (*ba'da al-bayati ad-dunya*). Pertama, hubungan antara kebangkitan dan pengumpulan (*shilatu al-ba'tsi wa annusyur*). Yakni bahwa Allah SWT akan membangkitkan manusia dari kuburnya, kemudian mengumpulkan mereka di Padang Mahsyar. Kedua, hubungan perhitungan amal (*shilatu al-muhasabah*), Allah SWT tidak sekedar membangkitkan dan mengumpulkan manusia, namun juga melakukan *bisab* (perhitungan) terhadap amal perbuatan manusia saat hidup di dunia, apakah ia beriman kepada Allah atau tidak, apakah ia menjauhi larangan-Nya atau malah mengerjakannya.

Aktivitas ekonomi syariah merupakan bentuk perwujudan dari pengalaman perintah Allah SWT dalam aspek ekonomi. Sadar bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia, segala aktivitas ekonominya akan dipertanggungjawabkan kelak di *yaumul hisab*. Dalam aktivitas ekonomi syariah diatur beberapa prinsip dasar seperti unsur saling ridha dalam akad, kewajiban dalam memenuhi akad atau perjanjian, larangan gharar, larangan riba, larangan maysir/qimar, larangan berbuat zhalim dan kewajiban berlaku adil. (Muhammad Uthman Syubair, 2010). Sebaliknya, aktifitas ekonomi yang melanggar hukum-hukum syariat akan jauh dari keberkahan dan justru mendatangkan kemafsadatan baik di dunia maupun akhirat.

Berkah adalah buah dari keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Taqwa akan membawa kepada aktivitas bermuamalah yang jujur, menuntun untuk mencari harta dengan cara yang halal serta dihiasi dengan sifat *qanaah*. Taqwa inilah faktor utama yang akan mendatangkan keberkahan hidup di dunia, diberikan solusi problematika kehidupan bahkan akan Allah berikan rizki yang tidak disangka. Allah SWT berfirman dalam Q.S ath-Thalaq ayat 2-3:

...وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ...

“...dan barang siapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan berikan baginya jalan keluar dan memberinya rizki yang tidak disangka.” (QS. Ath-Thalaq: 2-3)

Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan makna dari ayat tersebut, siapa saja yang bertaqwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan meninggalkan apa saja yang dilarang-Nya dan Allah jadikan baginya dari segala urusannya itu jalan keluar. Serta diberikan rizki dari jalan yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya (*min jibatin laa takhthuru bibaalibi*) (Ismail Umar, 1999). Sedangkan menurut Imam al-Qurthubi bahwa maksud dari *min baitsu laa yahtasibu* adalah Allah berkahi dari apa-apa yang telah Ia berikan kepadanya (Qurthubi, 2006).

Menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai syariah Islam bisa dikatakan sebagai cara untuk kita melakukan mitigasi kehidupan akhirat. Ujung perjalanan manusia nanti di akhirat akan bermuara pada dua pilihannya yaitu surga dan neraka. Maka melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT dalam aktifitas ekonomi merupakan cara bagi seorang hamba memilih *track* yang benar sebagai upaya untuk keselamatan kehidupan di akhirat. *Allahu a'lam bis shawab*

#### D. Daftar Pustaka

- Al-Athiyah, H. (2004). *Al-Mu'jam al-Wasith* (4th ed.). Maktabah Syuruq ad Dauliyyah.
- Al-Jauziyyah, M. I. Q. (2008). *ad-Daa'u wa ad-Dawaa'*. Dar Alim al-Fawaid.
- Ar-Razi, F. (1981). *Tafsir Mafatih al-Ghaib* (1st ed.). Dar al-Fikr.
- Badaruddin Ahmad al-Aini. (2001). *Umdatul Qaari Syarah Shahih Bukhari* (1st ed.). Dar Kutub al-Ilmiyah.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (1st ed.). Departemen Keuangan dan Ekonomi Syariah - Bank Indonesia.
- Ismail, M. M. (1957). *al-Fikru al-Islamy* (1st ed.). Maktabah al-Wa'iy.
- Ismail Umar, I. K. (1999). *Tafsir al-Quran al-'Azim* (2nd ed.). Dar Thayyibah.
- Muhammad, A. H. I. (1987). *Al Barkatu Maa Yajlibul Barkah - Maa Yambaqul Barkah* (1st ed.). Maktabah Shahabah Li At Turats.
- Muhammad Uthman Syubair. (2010). *Madkhal Ila Fiqh Muamalat Maliyyah* (2nd ed.). Dar an Nafais.
- Munawir, A. W. (1997). *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia* (14th ed.). Pustaka Progresif.
- Nawawi, Y. S. A. (1994). *Al Minhaj Fi Syarhi Shahih Muslim* (2nd ed.). Muasasah Qurtuba.
- Qurthubi, M. al. (2006). *al-Jami Li Ahkam al-Qur'an* (1st ed.). Muasasah ar-Risalah.
- Raghib al-Ashfahani. (2009). *Mufradat al-Alfazh al-Qur'an* (4th ed.). Darul Qalam.
- Shihab, M. Q. dkk. (2007). *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosa kata*. Lentera Hati.
- Syaqawi, A. A. (2010). *al-Barkatu: Kayfa Yahshulu al-Muslimu 'alaiha fi Maalibi wa Waqtibi wa Saairi Umuuribi* (1st ed.). Maktabah Mulk Fahd.



# EKONOMI KONVENSIONAL VS EKONOMI SYARIAH

**Buku Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah** ini merupakan hasil karya anak-anak bangsa yang memberikan perhatian khusus terhadap ekonomi syariah khususnya di Tanah Air. Buku ini adalah kolaborasi bersama berupa hasil riset, pemikiran maupun kajian strategis yang dihasilkan oleh 21 orang penulis dari 11 perguruan tinggi nasional. Berbagai aspek dalam berbagai pandangan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah dibahas sangat detail dalam buku ini, sehingga buku ini layak dijadikan sebuah rujukan bacaan maupun menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai stakeholder.

Secara umum **buku ini dibagi menjadi tiga bagian**, bagian sejarah dan pandangan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, bagian konsep serta bagian teknis yang memaparkan perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah pada berbagai industri. Buku ini akan menyuguhkan informasi yang jelas kepada pembaca, sehingga nantinya dapat memahami perbedaan yang jelas antara kedua sistem ini.

Berbagai aspek kehidupan yang disuguhkan kepada kita saat ini, membuat kita harus memilih mana yang berada di jalan yang benar, mana pula yang sebaliknya. Namun dalam menentukan pilihan tersebut, tentunya kita semua harus memiliki dasar pengetahuan yang baik dan seyogyanya ada *compare* terhadap sesuatu yang dihadapkan kepada kita.

**Buku Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah** merupakan upaya yang dibangun para penulis dalam memberikan informasi kepada pembaca tentang berbagai perkembangan industri yang dihadapkan kepada kita saat ini. Informasi yang disuguhkan ini sebagai bahan perbandingan antara sistem kerja pada industri konvensional dan industri syariah yang pada akhirnya merupakan pengetahuan sebagai dasar untuk memilih mana yang sesuai dengan aturan dalam Islam mana yang tidak.



Penerbit  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM – IAIN LHOXSEUMAWE  
Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)  
Nomor: 005.152.1.3.2022

Email: [penerbitfebi@ainlhokseumawe.ac.id](mailto:penerbitfebi@ainlhokseumawe.ac.id)  
<https://febi.ainlhokseumawe.ac.id/penerbit>

ISBN 978-623-96647-4-9

